



Pemerintah Kota Padang

Peraturan Daerah Kota Padang

Nomor 06 Tahun 2006

Tentang

**Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik Kota Padang**

Insan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Wali Kota Padang,

- a. bahwa untuk menunjang kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang perlu diberikan bantuan keuangan sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa sesuai maksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005, maka pemberian bantuan keuangan kepada partai politik ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 44);

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK KOTA PADANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

Daerah adalah Kota Padang;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Padang;

Walikota adalah Walikota Padang;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang;
6. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum;
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang;
8. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Padang;
9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disebut Kantor Kesbang dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang;
10. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disebut DPP adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;
11. Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC/DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik tingkat Kota Padang yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah

n atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh
an Pusat Partai Politik;

an Derah/Dewan Pimpinan Wilayah Partai
selanjutnya disingkat DPD/DPW atau sebutan
pengurus partai politik di Tingkat Provinsi yang
berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah
warah Wilayah atau sebutan lainnya yang
Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik

rah adalah Sekretariat Daerah Kota Padang;

sa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK
emeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

BABERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

antu kegiatan dan kelancaran administrasi
retariat Partai Politik, Pemerintah Daerah
antuan keuangan kepada partai politik.

ngan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
da partai politik yang mendapat kursi di DPRD
Umum Tahun 2004.

angan kepada partai politik sebagaimana
a ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD dan tidak melebihi bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Propinsi Sumatera Barat dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.

Pasal 4

Anggaran bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Walikota kepada DPRD dalam Rencana APBD setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC/DPD partai politik atau sebutan lainnya kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesbang dan Politik.

tuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam atangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan menggunakan kop surat dan cap stempel partai melampirkan :

usan DPP/DPW Partai Politik yang menetapkan pengurusan DPC/DPD partai politik atau nya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan enderal DPP/DPW Partai Politik atau sebutan

urat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak yang pejabat yang berwenang;

angan autentikasi hasil penetapan perolehan politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau PUD;

ataan partai politik yang menyatakan bersedia ui peraturan perundangan apabila memberikan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan PC/DPD atau sebutan lainnya di atas materai ggunakan kop surat partai politik.

ebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan at dalam rangkap 2 (dua);

BAB V

NELITIAN DAN PEMERIKSAAN APAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 6

an pemeriksaan kelengkapan administrasi nyerahan dan penggunaan bantuan keuangan

kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan hasilnya dituangkan dalam suatu Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan .

- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diketuai oleh Kepala Kantor Kesbang dan Politik, dan anggotanya terdiri dari unsur KPUD dan Sekretariat Daerah.
- (3) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 7

Bentuk Berita Acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Kepala Kantor Kesbang dan Politik atau pejabat lainnya atas nama Walikota kepada Ketua dan Bendahara DPC/DPD partai politik atau sebutan lainnya.

antuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atan administrasi sebagai berikut :

angan Bank yang menyatakan memiliki nomor
nk atas nama DPC/DPD Partai Politik;

terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk
ng ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan
DPC/DPD Partai Politik dengan menggunakan
n cap stempel partai politik;

serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat)
datangani oleh Kepala Kantor Kesbang dan
gai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara
Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak

Pasal 9

ra Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam
huruf c tercantum dalam lampiran II Peraturan

BAB VII

AN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

antuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
ah ini wajib dilaporkan oleh partai politik yang

ggunaan bantuan keuangan sebagaimana
a ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan Partai
Walikota melalui Kepala Kantor Kesbang dan
ambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun

(3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(4) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Gubernur Sumatera
Barat dan Ketua KPUD.

Pasal 11

Bentuk laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Desember 2006

WALIKOTA PADANG

d t o

FAUZI BAHAR

n di Padang
18 Desember 2006

S DAERAH KOTA PADANG

d t o

RDAUS K, SE
ama Muda Nip. 010077781

RAH KOTA PADANG TAHUN 2006 NOMOR

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KOTA PADANG

I. PENJELASAN UMUM

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Negara. Keikutsertaan Warga Negara dalam perumusan kebijakan Negara sesuai dengan system demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut system perwakilan dilaksanakan melalui partai politik.

Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan asset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga

Rakyat guna memperjuangkan tujuan partai
n kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
na memperkokoh integritas Negara Kesatuan
nesia.

N PASAL DEMI PASAL

p jelas

p jelas

p jelas

p jelas

p jelas

p jelas

p jelas

p jelas

p jelas

p jelas

p jelas

p jelas

p jelas

BARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 06 TAHUN 2006
TANGGAL 8 DESEMBER 2006

BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan
..... tahun Tim Penelitian dan
Pemeriksaan Administrasi Pengajuan Penyerahan dan Penggunaan
Bantuan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Walikota Padang Nomor Tahun
.....tanggal telah melaksanakan
penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan
keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh
DPC/DPD..... Kota Padang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan
administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan
keuangan kepada partai politik, Tim menyatakan bahwa Partai
..... Kota Padang telah
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan
dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada
Pemilihan Umum Tahun sebanyakkursi x
Rp. = Rp.,- (.....).

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**AN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

a :
(.....)

taris :
(.....)

ota :
(.....)

ota :
(.....)

ota :
(.....)

ota :
(.....)

ota :
(.....)

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 06 TAHUN 2006
TANGGAL 8 DESEMBER 2006**

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Nomor :

Pada hari bulan tahun
yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kota Padang atas nama
Walikota, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Ketua dan Bendahara DPC/DPD
Kota Padang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan
bantuan keuangan Partai Politik tahun kepada DPC/DPD
.....Kota Padang Sejumlah Rp.....,-
(.....) dan Pihak
Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah
Kota Padang melalui Rekening DPC/DPD
Kota Padang Pada BankNo. Rekening

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM
Giro Bank dari Kas Daerah Kota Padang diterima oleh DPC/DPD
..... Kota Padang.

Padang, tanggal tersebut di atas

Pihak Pertama

A.n. Walikota Padang
Kepala Kantor Kesbang dan
Politik

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 06 TAHUN 2006
TANGGAL 8 DESEMBER 2006

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN**

Kegiatan : Adiminstrasi dan/ atau Sekretariat
Pelaksanaan Audit : Tgl...., Bln....., Thn.....

Nama Partai Politik :
NPWP :
Nomor Rekening :
Bank :
Alamat :
Jumlah kursi :
Jumlah Dana :

Padang,

Kepada
Yth. Walikota Padang
di
Padang.

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

ELUARAN	JUMLAH UANG(Rp.)	KETERANGAN
	3	4
Umum ya dan jasa		
Gedung data dan Arsip an		
or		

UMUM/ KETUA UMUM / KETUA
ARA

.....) (.....)

n Pemeriksa Keuangan

.....)

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR